

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**  
**Nomor : 198 Tahun 2012**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional dan NSM terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.  
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 tahun 2002;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pusat;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar;  
9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan : Surat Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Nomor : Kd.04.02/04/PP.02.2/564/2012 tanggal 20 Nopember 2012, tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MI) Al-Falah Naumbai Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti tersebut pada lampiran ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segal sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : 30 NOPEMBER 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR,

  
Drs. H. FAIRUS, MA  
NIP. 19640217 199203 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov.Riau di Pekanbaru;
4. Bupati Kampar di Bangkinang;
5. DPRD Tk.II Kampar di Bangkinang;
6. Badan Administrasi Kepegawaian Daerah (BAKD) di Bangkinang;
7. Kepala Dinas Dikpora Kab. Kampar di Bangkinang.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : NOPEMBER 2012

**MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI AL- FALAH NAUMBAI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KAB. KAMPAR	111.2.14.01.0014	Kd. 04.02/04/PP.00/1467/2012

BANGKINANG, 30 NOPEMBER 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KAMPAR,

  
Drs. H. FAIRUS, MA  
NIP. 19640217 199203 1 002



## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KAMPAR

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar  
Nomor Tahun 2012 tanggal Nopember 2012

Deberikan kepada :

NAMA MADRASAH	:	MI AL – FALAH NAUMBAI
ALAMAT	:	DESA NAUMBAI
KECAMATAN	:	KAMPAR
KABUPATEN	:	KAMPAR
PROVINSI	:	RIAU
PENYELENGGARA	:	YAYASAN
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2012

Dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM)

1	1	1	2	1	4	0	1	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bangkinang, 20 Nopember 2012

Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kab. Kampar,

  
Drs. H. FAIRUS, MA  
NIP. 19641217 199203 1 002